



Koordinator Pusat Layanan Pengembangan
Kapasitas Legislative Drafting dan Antikorupsi



WARITA KORUPSI KITA

Sebuah Profil Antikorupsi
Nusa Tenggara Timur



Darius Mauritsius, SH., M.Hum
Dr. Simplexius Asa, SH., MH

WARITA KORUPSI KITA

Sebuah Profil Antikorupsi Nusa Tenggara Timur

PENULIS

Darius Mauritsius, SH., M.Hum

Dr. Simplexius Asa, SH., MH

EDITOR

Darius Mauritsius, SH., M.Hum

Alexander Simon Pally, SH., MH



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

WARITA KORUPSI KITA

Sebuah Profil Antikorupsi Nusa Tenggara Timur

**Darius Mauritsius
Simplexius Asa**

EDITOR:
**Darius Mauritsius
Alexander Simon Pally**

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:
XXX

UKURAN:
v + 154 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:
Agustus 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis
dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

PETA WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami ucapkan kepada Tuhan YME atas rida dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul 'Profil Antikorupsi Nusa Tenggara Timur'.

Buku Profil Antikorupsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Empat Bab yaitu: Bab I. Gambaran Provinsi Nusa Tenggara Timur berisikan wilayah dan kependudukan, gambaran keuangan daerah dan penduduk miskin. Bab II. Sejarah Korupsi dan Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berisikan sejarah korupsi di Indonesia sejak Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi dan Perkembangan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Bab III. Gambaran Korupsi Nusa Tenggara Timur berisikan Penyelesaian kasus korupsi yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) pada tahun 2022 dan Bab IV. Penutup.

Pada kesempatan ini penulis patut menghaturkan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Nusa Cendana Prof. Dr. drh, Maxs U. E. Sanam., M.Sc, dan Dr. Ir. Damianus Adar, M.Ec selaku ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang telah memberikan kesempatan untuk kami dapat menulis dan menyelesaikan Buku ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terimakasih kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (POLDA NTT), Kejaksaan Tinggi NTT, Pengadilan Negeri Kupang

dan semua pihak yang telah berkontribusi membantu memberikan data dan informasi dalam penyusunan buku ini.

Akhir kata, besar harapan Buku Profil Antikorupsi Nusa Tenggara Timur dapat bermanfaat bagi para pembaca, tujuannya agar pembaca dapat mengetahui kasus-kasus korupsi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur.

Selamat Membaca dan Salam Antikorupsi.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PETA WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I SEKILAS GAMBARAN NUSA TENGGARA TIMUR	1
A. Wilayah dan Penduduk	1
B. Keuangan Daerah	4
C. Kemiskinan Daerah	7
BAB II SEJARAH KORUPSI DAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI	11
A. Sejarah Korupsi di Indonesia	11
B. Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	21
BAB III GAMBARAN KORUPSI DI NUSA TENGGARA TIMUR	37
A. Penanganan Korupsi di Nusa Tenggara Timur	39
1. Penanganan Kasus Korupsi oleh Kepolisian	39
2. Penanganan Kasus Korupsi oleh Kejaksaan	42
3. Penanganan Kasus Korupsi oleh Pengadilan Negeri Kupang.....	43
BAB IV PENUTUP.....	147
A. Korupsi dan Kemiskinan.....	147